



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 90 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Djuni 1967 No. U.P. 6/3/37.;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terpilihnja tjalon-tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, Saudara SOEKADIJO Kolonel Inf. Nrp: 10227 perlu diberhentikan dari djabatannja sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur ;
- b. bahwa untuk kelantjaran djalannja pemerintahan didaerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur perlu segera mengangakat seorang Kepala Daerah ;
- c. bahwa Saudara ABDOEL WAHAB SJAHRANIE, Kolonel Infanteri Nrp: 15805, Inspektur Djenderal Koanda Kal, Wakas I Koandahan Kalimantan di Bandjarmasin dipandang tjakap serta memenuhi sjarat-2 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I, sehingga ia dsapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) ;
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63) ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal serah terima djabatatan :
- PERTAMA : Saudara SOEKADIJO
Kolonel Inf. Nrp: 10227.
tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur ;
- KEDUA : Saudara ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
Kolonel Inf. Nrp: 15805.
dinaksud diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Timur dan kepada-nja diberikan :

a. gaji



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tunjangan-2 lain menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
- b. tunjangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ;
dengan ketentuan :

1. bahwa dalam menjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
5. Kepala Kantor Bendahara Negara di Samarinda,
6. Kepala Direktorat Perdjalanan di Djakarta dan Samarinda,
7. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda,
8. Panglima Kodam IX Kalimantan Timur di Balikpapan,
9. Ketua D.P.R.D. - G.R. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

PELIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 21 Juni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO
JENDERAL - TNI.